

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG

TALAK *BID'I*

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak *Bid'i*

Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab III bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidh atau pada masa suci yang telah digauli, dan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap.¹ Dalam bab ini akan penulis paparkan analisis pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*

1. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang talak pada waktu haidh dan saat suci yang sudah digauli

Ibnu Hazm berpendapat dalam *al-Muhalla* mengenai talak pada waktu haidh dan saat suci yang sudah digauli sebagai berikut:

لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه. فإن طلقها طلقاً أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت².

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang suami menalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh.”

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa talak pada waktu haidh dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak *bid'i*. Selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, Ibnu Hazm

¹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Daar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3, h. 426.

² Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz X, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. I61.

tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah.

Lebih lanjut Ibnu Hazm menjelaskan sebagai berikut:

قلنا: وأما في الموطوءة فقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة...) والعدة لا تكون من الطلاق إلا في موطوءة فعلمنا الله عز وجل كيف يكون طلاق الموطوءة، وأخبرنا أن تلك حدود الله، وأن من تعداها ظالم لنفسه. فصح أن من ظلم وتعدى حدود الله، عز وجل، ففعله باطل مردود، لقول النبي: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فصح أن الطلاق المذكور لا يكون إلا للعدة كما أمر الله عز وجل. فنظرنا بيان مراد الله عز وجل بقوله: فطلقوهن لعدتهن. فوجدنا ما روينا من طريق مسلم، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.³ فكان هذا بياناً لا يحل خلافه،⁴

Artinya: “Sedangkan mengenai talak saat suci yang sudah digauli dasarnya adalah firman Allah: (Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar...). Adapun iddah pada talak saat suci yang sudah digauli itu tidak ada, dan Allah menjelaskan mengenai ketentuan tersebut. Barang siapa keluar dari ketentuan ini, maka ia telah mendzolimi dirinya sendiri. Maka sah, sesungguhnya orang yang mendzolimi dirinya sendiri dan keluar dari ketentuan yang telah di tentukan oleh Allah, maka perbuatan orang tersebut batal, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak mengikuti cara kami, maka perbuatan tersebut tertolak”. Maka sah sesungguhnya talak dalam keadaan suci yang telah digauli dan pada saat haid itu tidak ada sebagaimana firman Allah diatas.

³ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

⁴ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 126.

Menurut Ibnu Hazm surat al-Talak ayat 1 ini, sebagai peng-*qoyyid* bagi *nash-nash* yang *muthlaq* mengenai talak. Begitupun juga ayat ini sebagai penjelas bahwa talak yang diperbolehkan adalah yang sesuai dengan ayat tersebut. Dan juga ia memaknai hadits Ibnu ‘Umar tentang perintah Nabi Saw yang menyuruh untuk merujuk istrinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah, dan dinamakan *bid’ah*.⁵

Selain itu tidak diperbolehkannya talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haidh akan memperlama masa iddah, karena haidh dalam iddah tidak dihitung dari iddah, yang mana talak seperti ini akan menyulitkan istri. Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, sebab suami itu kadang-kadang menalak istri disebabkan tidak kunjung hamil. Dan apabila suami menyesal, maka tidak mudah untuk memperbaiki lagi, sehingga menyulitkan anak dikemudian hari.⁶

Pendapat Ibnu Hazm bahwa talak pada saat haidh dan waktu suci yang sudah digauli itu tidak jatuh, agar suami tidak berdosa karena telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt, dan agar istri tidak mendapatkan *madharat* atas perbuatan suami. Akan tetapi menurut penulis alasan tersebut kurang tepat, karena menurut penulis talak pada waktu haidh dan saat suci yang sudah digauli itu tetap jatuh talak,

⁵ *Ibid.*, h. 16.

⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *op.cit.*, h. 185.

akan tetapi suami disuruh untuk merujuk istrinya dasarnya adalah Hadits Ibnu Umar

. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqih 'ala madzahib al-Arba'ah* berpendapat sebagai berikut:

اذا طلق الزوج امراته طلاقا بدعيافانه تسن له رجعتها ان كان رجعة ثم يمسكها الى ان تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانيا وتطهر بدون ان يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا او اكثر باتفاق الاثمة الاربعة⁷.

Artinya: “Ketika suami menalak istriya dengan talak bid’i, ia di sunahkan untuk merujuknya, seandainya ia merujuknya kemudian melepaskanya pada saat suci dari haidh atau menalaknya untuk yang kedua pada waktu haidh dan suci yang belum ia gauli kemudian menalaknya pada waktu suci untuk yang kedua kalinya yang belum ia gauli dan tidak pada waktu haid yang sebelumnya, adapun hitunganya talak bid’i itu sama dengan talak satu atau dua (*raj’i*) berdasarkan kesepakatan imam madzhab empat”

Menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm dalam satu sisi memberikan keistimewaan kepada suami, karena suami yang sudah menceraikan istrinya tadi masih menjadi suami sah tanpa harus *ruju'*, dan tidak mengurangi bilangan talak serta istrinya pun tidak harus menjalani masa *iddah*. Namun disisi lain pendapat tersebut mengabaikan maksud dari adanya talak, karena talak pada dasarnya adalah jalan terakhir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan lagi dan jika talak pada waktu

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, h. 308.

haidh dan saat suci yang sudah digauli tidak jatuh, maka akan sia-sia maksud dari ucapan talak tersebut.⁸

Dari sini jelas bahwa pendapat Ibnu Hazm didasarkan pada hukum talak yang sudah ada yang tertera dalam surat al-Talak ayat 1, maka tidak salah, jika ia berpendapat bahwa talak *bid'i* selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, artinya ia tidak menganggap adanya talak kecuali talak-talak yang sudah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228-229.⁹

Hal yang berbeda disebutkan oleh ulama-ulama fiqh lainnya, diantaranya adalah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa talak pada waktu istri haid ataupun dalam masa sucinya yang telah digauli meskipun haram hukumnya, tetapi talak tersebut tetap jatuh.¹⁰

Dasarnya adalah Firman Allah Swt,



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...” (surat al-Baqarah : 228).



Artinya :“Talak adalah dua kali , kemudian adakala menahan dengan cara yang baik atau melepaskanyan dengan cara yang baik pula...”

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antata Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.Ke-1, h. 201.

⁹ Talak-talak yang di perbolehkan adalah talak pada waktu suci yang belum di gauli, dan pada waktu hamil. Ibnu Hazm, *op.cit.*, h 162.

¹⁰ Mahmud Syaltout, *Perbandingan Madzhab*, Terj. Imam Khoiri, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 156.

(surat al-Baqarah : 229)

Para fuqaha' di atas berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut datang secara *muthlaq* tanpa di *qoyyid*-kan dengan sesuatu apapun dan tanpa ditentukan mengenai macam istri yang diceraikan. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan jatuhnya talak yang dilakukan dalam semua waktu dan kondisi bagaimanapun juga.¹¹

Mengenai hadits yang menjadi dasar penetapan talak pada waktu haidh, yaitu hadits dari Ibnu Umar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ فَبَلَّ أَنْ يَمَسَّ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه مسلم)¹²

Artinya: “Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu 'Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada 'Umar Ibn al-Khatab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglal ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla dalam mentalak istri.”(H.R. Muslim)

Mengenai hadits di atas, menurut jumhur ulama' bahwa perintah rujuk tersebut menunjukkan telah terjadinya talak, karena konsekuensi dari rujuk adalah adanya talak.¹³ Jadi menurut penulis pendapat Ibnu Hazm yang memaknai tentang perintah rujuk itu sebagai sesuatu yang dilarang

¹¹ *Ibid.*,

¹² Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *op.cit.*, h. 1093.

¹³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h 549.

karena telah keluar dari ketentuan oleh Allah dan dinamakan *bid'ah* itu kurang tepat, karena perintah rujuk tersebut mempunyai makna agar istri tidak mendapat *madharat* atas talak tersebut. Dan secara zhahir nash hadits tersebut menunjukkan jatuhnya talak.

2. Pendapat Ibnu Hazm tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus

Mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus Ibnu Hazm berpendapat sebagai berikut:

وأما الأختلاف في طلاق الثلاث مجموعة أهو بدعة أم لا فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا. فقالت طائفة منهم لا يقع ألبتة، لأن البدعة مردودة. وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك. قالت طائفة: بل تقع كما هو، ويؤدب المطلق كذلك. وقالت طائفة: ليست بدعة، ولكنها سنة لا كراهة فيها.¹⁴

Artinya: “Adapun perbedaan mengenai talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap, itu termasuk dalam talak bid’i atau tidak. Satu golongan berpendapat talak tiga yang dikumpulkan itu termasuk talak bid’i, dan satu golongan lain berpendapat talak tersebut jatuh talak satu sebagaimana talak pada umumnya, golongan lain berpendapat: talak tiga yang dikumpulkan itu jatuh talak tiga, dan golongan lain juga berpendapat: talak tersebut bukan talak bid’i melainkan talak sunni yang tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut”.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus ada beberapa pendapat. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu termasuk dalam kategori talak *bid’i* sebagaimana komentarnya dalam *al-Muhalla* sebagai berikut:

¹⁴ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 168.

واحتج من قال: إنها تبطل بقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية. وبقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن) إلى قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك). وبقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف). قالوا: فلا يكون طلاقا إلا ما كان بهذه الصفة. قالوا: ومعنى قول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي مرة بعد مرة كما تقول: سير به فرسخان. وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثنا مخرمة، هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.¹⁵

Artinya: “ Dan lebih mendukung pendapat: sesungguhnya talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu batal, sebagaimana firman Allah (Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu...) dan juga firman Allah(Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...) selanjutnya firman Allah. Ibnu Hazm mengatakan: tidak ada talak kecuali talak yang sudah di tentukan sifat-sifatnya. Ibnu Hazm mengatakan: Adapun makna firma Allah: (Talak yang dapat dirujuk dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik) adalah setiap waktu ke waktu sebagaimana ucapan: perjalanan dua farsah, dan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thoriq bin Syu'aib dari Sulaiman bin Daud dari Wahab bin Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki - laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan, Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata:“Apakah kamu mempermain-mainkan hukum kitabullah?, sedangkan Saya masih berada diantaramu” Seorang laki-laki berdiri dan berkata:ya Rosulullah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu.

Ibnu Hazm berkomentar mengenai pendapat yang mengatakan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu termasuk talak *raj'i* sebagai berikut:


¹⁵ Ibnu hazm, *Ibid.*, lihat Al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu'ab an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, juz 6, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-halabi, 1964, h. 116.

قال أبو محمد: أما قولهم: " البدعة مردودة " فصدقوا، ولو كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل. وأما الآيات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط. ثم تسألهم عن طلق مرة، ثم راجع، ثم مرة، ثم راجع ثانية، ثم الثالثة، أبيدعة أتى فمن قولهم: لا، بل بسنة فنسألهم: أتحكمون له بما في الآيات المذكورات فمن قولهم: لا، بلا خلاف. فصح أن المقصود في الآيات المذكورات من أراد أن يطلق طلاقا رجعيا فيبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثا.¹⁶

Artinya: “Adapun ucapan “bid’ah itu tertolak” itu benar, dan bid’ah itu harus diterima tidak berlaku , Adapun ayat-ayat yang diturunkan mengenai talak satu atau dua. kemudian mereka bertanya bagaimana jika seseorang menalak kemudian rujuk, kemudian talak lagi, kemudian rujuk untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga. apakah termasuk bid’ah. mereka mengatakan: tidak itu talak sunnah. mengenai hukum dari talak di atas itu termasuk dalam ayat-ayat tersebut, ia mengatakan: tidak ada perbedaan pendapat, maka sah. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut, ketika seseorang ingin menceraikan dengan talak raj’i maka batal dalil mereka yang mengatakan bahwa itu termasuk talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Hazm, talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu tidak termasuk talak *raj’i*, karena talak *raj’i* adalah talak satu atau dua yang dapat di rujuk. Melainkan termasuk dalam kategori talak *bid’i*, karena talak tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat talak sunni.

Menurut penulis talak tiga dalam sekali ucap itu termasuk talak tiga alias *ba’in*, dasarnya adalah firman Allah Surat al-Baqarah ayat 230;



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...”

¹⁶ Ibnu Hazm, *ibid.*, h. 168

Alasan penulis menyamakan talak tersebut dengan talak *ba'in* karena talak tersebut tidak sesuai dengan pengertian talak *raj'i*, karena talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dapat dirujuk sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.

Abu Syujak dalam kitab *Kifayatul Akhyar* berpendapat sebagai berikut:

فان طلقها ثلاث فلا تحل له الابد وجود خمسة اشياء: انقضاء عدتها منه, وتزوجها
بغيره, ودخوله بها, وبينوتها, وانقضاء عدتها منه.¹⁷

Artinya: “Jika suami menceraikan dengan talak tiga, maka tidak halal bagi suami kecuali sesudah lima hal: habis masa iddah istri dari suami pertama, mantan istri kawin dengan orang lain, suami kedua mencampurnya, suami kedua menceraikanya dengan talak bain, dan habis masa iddah dari suami kedua itu.”

Abu Syujak menjelaskan apabila suami menceraikan dengan talak tiga baik talak tiga dengan satu lafaz atau lebih, diharamkan bekas istri itu sampai memenuhi kriteria di atas.¹⁸ Hal ini secara otomatis berdampak pula dengan konsekuensi hukumnya yaitu suami tidak boleh merujuk dengan mantan istrinya kecuali sudah melakukan *muhallil*. Dasarnya adalah Hadits Nabi Saw;

عن عائسة جات امرأة رفاة الى النبي ص.م. فقالت: اني كنت عند رفاة
فطلقتني فبت طلاق, فتوجت بعده بعبدالرحمن بنالزبير, وان ما معه مثل
هدبة الثوب. فقال عبدالرحمن: كذبت, يارسولالله, والله اني لاعركه عرك

¹⁷ Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, h. 221.

¹⁸ *Ibid.*,

الاديم. فتبسم رسوا لله وقال: تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تدقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (روه مسلم)¹⁹

Artinya: Dari Aisyah istri Rifa'ah datang kepada Rasulullah lalu berkata: Benar aku berada disisi Rifa'ah menjadi istri, lalu dia mentalaku dengan mengekalkan talak itu (maksudnya dengan talak tiga sekaligus). Kemudian aku kawin dengan Abdur Rahman bin Zubair dan sesungguhnya apa yang dimilikinya tak ubahlah seperti rumbai-rumbai kain (maksudnya kemaluanya selalu mengecut). Maka dari itu Abdur Rahman berkata: ia berdusta, hai Rasulullah, demi Allah aku telah mengocok-ngocoknya seperti mengocok kulit. Rasulullah tersenyum dan bersabda: Barang kali engkau ingin kembali kepada Rifa'ah ? itu tidak boleh sampai kamu mencicipi madunya dan ia mencicipi madumu.

Maksudnya adalah orang yang mentalak istrinya tiga kali, maka akibatnya si suami yang pertama tidak boleh merujuknya kembali, kecuali setelah adanya laki-laki lain yang menikahnya atau biasa disebut dengan *muhallil*. Disini yang menjadi syarat, yaitu ketika si suami pertama ingin menikahnya kembali, maka si mantan istri tadi harus menikah dulu dengan orang lain dengan sungguh-sungguh.²⁰

Jadi, mengenai dilarangnya talak dalam keadaan haidh, suci yang sudah digauli dan talak tiga sekali ucap dalam satu waktu. Walaupun talak-talak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sunnah, hukumnya haram dan dinamakan *bid'ah*. Akan tetapi menurut penulis talak-talak tersebut tetap jatuh talak, karena seandainya talak *bid'i* tidak jatuh, maka tidak akan memberikan konsekuensi hukum apa-apa yaitu kemelaratan bagi istri yang

¹⁹Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1089.

²⁰ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, akarta: Rajawali Pers, 1993, h. 58

iddahnya menjadi lama dan ucapan talak suami menjadi sia-sia saja. Adapun hikmah dengan jatuhnya talak *bid'i* agar para suami berhati-hati dan mencari waktu yang tepat, ketika ingin menceraikan istrinya, agar tidak memberikan *madharat* kepada istri dan ia tidak berdosa.

B. Analisis Istimbat Hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang Talak *Bid'i*

Ibnu Hazm merupakan sosok ulama yang mempunyai konfigurasi pemikiran tekstualis, dimana makna *zhahir* nash al-Qur'an dan hadits menjadi landasan utama dalam menerapkan hukum. Selain itu beliau dikenal sebagai ulama penerus dan mengembangkan langkah-langkah ijtihad Imam Dawud al-Zhahiri. Maka sebutan *al-Zhahiri* itu melekat padanya, sehingga pendapatnya condong lebih banyak berseberangan dengan ulama atau Imam madzhab lain. Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dalam mengistinbathkan suatu hukum, yaitu al-Qur'an dengan jalan mengambil *zhahirnya* (tekstual), sunnah dan konsesus para ulama (*ijma'*) serta *al-Dalil*.²¹


Berkaitan dengan *istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak *bid'i*. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* dengan pengertian talak secara umum yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan 229, karena menurut Ibnu Hazm, ayat-ayat tersebut berlaku secara umum tanpa melihat kondisi istri yang di talak. Selanjutnya Ibnu Hazm memaknai hadits Ibnu 'Umar tentang

21

perintah Nabi Saw yang menyuruh untuk merujuk istrinya itu sebagai sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah, dan dinamakan *bid'ah*. Maka ia berpendapat bahwa talak *bid'i* itu tidak jatuh talak dan tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun istri.

Ibnu Hazm berpendapat tidak jatuhnya talak *bid'i* berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Al-Qur'an surat al-Talak ayat 1



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ...”.

Menurut Ibnu Hazm jika seorang suami ingin menceraikan istrinya ia tidak boleh menyimpang dari aturan ini yaitu menceraikan istri dalam keadaan ia dapat menerima iddahnya dengan wajar.²² seperti menjatuhkan talak pada waktu suci yang belum disetubuhi pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa 'iddahnya.²³

Dasar istinbath hukum Ibnu Hazm adalah dengan cara mengambil makna yang tersurat pada zhahir nash surat al-Talak 1 melalui pendekatan

²² Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 162
²³ Abu Bakr bin Hasan al-Kasnawiy, *Ashl al-Madârik*, Juz 3, Libanon: Dar al-Fikr, t.th, cet. Ke-2, h. 139-140

penalaran yang dalam istilah Ibnu Hazm disebut dengan “dalil”. Dalam hal ini Ibnu Hazm mengartikan bahwa talak *bid'i* merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Namun menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm ini terkesan lemah dikarenakan pertama, *dalalah zhahir* merupakan *dalalah* yang terendah dalam derajat kehujjahan. Kedua, pendapat Ibnu Hazm tersebut tidak didukung dengan dalil yang secara khusus menjelaskan tentang tidak jatunya talak *bid'i*.²⁴

2. Hadits dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا الْفَعْنِيُّ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ بِنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُرَّهٌ فَلْيُرْاجِعْهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضُ, ثُمَّ تَطْهُرُ, ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه مسلم²⁵)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alqa'nabi dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu 'Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar Ibn al-Khatab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglal ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla dalam mentalak istri.”(H.R. Muslim)

Menurut Ibnu Hazm hadits diatas menjelaskan bahwa talak yang diperbolehkan adalah talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu suci

²⁴ Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Beirut Libanon: Dar Al-Fiqh al-Arabi, t.th, h. 119.

²⁵ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

dan pada waktu hamil.²⁶ Ibnu Hazm memaknai tentang perintah Nabi yang menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya itu sebagai suatu yang tidak disukai dan tidak dihalalkan oleh Allah, dan dinamai dengan *bid'ah*, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, “*Setiap amalan yang tidak mengikuti cara kami, maka ia tertolak!*”²⁷

Menurut Ibnu Hazm beristinbat dengan *zhahir* nash yang ada di al-Qur'an dan hadits yang shahih adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Lebih lanjut Ibnu Hazm menyatakan bahwa perubahan dari hukum yang satu ke hukum yang lain itu dimungkinkan apabila ada *burhan* (bukti) berupa nash yang menyatakan perubahan hukum tersebut. Inilah yang dimaksud nash yang berfungsi sebagai bayan *takhsis*, *tafsil* dan *nasakh*.²⁸

Penolakan Ibnu hazm terhadap perubahan hukum yang disebabkan oleh berubahnya tempat, waktu, dan *illat* sepintas karena adanya unsur *ra'yu* yang cenderung melahirkan interpretasi yang berbeda-beda. Jika analisis ini diterima maka ada yang terlupakan atau memang “dilupakan” oleh Ibnu Hazm, yaitu bahwa al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip umum dan dasar saja yang masih memerlukan penafsiran. Al-Quran bukan menara gading dan ide yang mengawang jauh dari umatnya, ia harus landing dalam kenyataan hidup manusia.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Ibnu hazm, *op.cit.*, h. 162.

²⁸ Nasikh artinya: yang menghapuskan, yaitu dalil Al-Kitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafazhnya. Pada hakekatnya naasikh (yang menghapuskan) adalah Allah Azza wa Jalla. Mansukh artinya: yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafazhnya yang dihapuskan. *Ibid.*, h. 3-4.

Dari sinilah yang kemudian perlu diperhatikan bahwa paradigma tentang penolakan Ibnu Hazm atas ra'yu (akal) untuk dijadikan dasar pengambilan hukum, apabila ditarik dalam konteks kehidupan sekarang, maka muncul pertanyaan akankah kita mempertahankan dan bersikukuh dengan pendapat Ibnu Hazm tersebut? Hal ini didasarkan pada persoalan bahwa setting sosial sudah berada dan sementara kebutuhan ijtihad akan selalu bergulir selagi manusia beraktifitas (interaksi). Persoalan hukum terus bermunculan, sementara nash sangat terbatas. Maka dalam konterks semacam inilah akal manusia dituntut untuk menggali syari'at Allah dengan memepertimbangkan aspek masalah.²⁹

Oleh karena itu, menurut hemat penulis pendapat Ibnu Hazm tersebut tidak lain merupakan konsekuensi logis dari sikap *zhahiriyah* yang dikembangkannya.³⁰ Kecenderungan Ibnu Hazm terhadap mazhab Zhahiri tampaknya terkait erat dengan fenomena sosial politik dan keagamaan di Andalusia pada masa hidupnya. Krisis politik yang berkepanjangan mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan. Penyelewengan dan kezaliman *al-Muluk al-Thawaiif* berakar pada ketidak tegasan pelaksanaan syariat Islam, bahkan cenderung meninggalkannya. Situasi Andalusia yang dipegang oleh para penguasa yang tidak cakap da lemah mengundang kehadiran berbagai pihak lain yang bersaing dalam

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996, Cet. I, h. 612.

³⁰ *Ibid.*,

menanamkan pengaruh untuk memperoleh legitimasi dalam memegang tampuk kekuasaan politik yang sebenarnya.³¹

Akibatnya, Khalifah hanya menjadi simbol yang tidak berperan secara signifikan. Disamping itu, muncul intervensi kekuatan non-muslim yang mengulurkan bantuan kekuatan kepada pihak yang dianggap menginginkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut sudah tentu disertai persyaratan dan konsesi tertentu yang merugikan kaum muslimin. Kerjasama ini dinilai Ibnu Hazm bertentangan dengan syariat Islam karena secara politis memberi peluang kepada musuh untuk meruntuhkan Islam. Selanjutnya, muncul *al-Muluk al-Thawaiif* yang mempergunakan gelar *Amirul Mukminin* dan gelar lainnya hanya layak bagi khalifah. *Fuqaha* Maliki tersebut cenderung bersikap toleran terhadap penyimpangan mereka bahkan bersikap diam ketika salah seorang dari mereka mengklaim dirinya sebagai khalifah keturunan Bani Umayyah yang sebenarnya hanya seorang berkulit hitam yang berasal dari Afrika.³²

Kondisi sosial dan politik yang sedemikian parah telah menempatkan *qiyas* dan *istihsan* sebagai alat bagi timbulnya kolusi antara sebagian *fuqaha* dengan penguasa dalam memberikan berbagai fatwa hukum yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang rusak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Ibnu Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal dengan kebebasan berijtihad dan menolak

³¹ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam "Tarikh Tasyri' al-Islam", Jakarta: AMZAH, 2009, h. 207.

³² Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 669.

taklid. Menurutnya, ijtihad adalah kembali kepada al-Qur'an dan hadist. Akibat sikapnya yang melawan arus itu, banyak diantara para *fuqaha* Maliki yang membenci dan memusuhi Ibnu Hazm.³³

Kendati demikian, Ibnu Hazm telah berusaha dan mencoba paling tidak bagi dirinya sendiri dan pengikutnya untuk memurnikan hukum Islam dari unsur *ra'yu* dan hanya berkiblat kepada nash dan ijma' sahabat, terlepas apakah itu diterima atau tidak oleh lainnya. Sikap Ibnu hazm yang mewajibkan ber*ijtihad* bagi setiap muslim menurut penulis adalah sebagai suatu upaya untuk mengetahui akan syari'at Allah Swt sebagaimana dikehendaki oleh imam-imam madzhab lainnya. Sikap Ibnu Hazm ini tidak lain dimaksudkan sebagai kritik atas sikap *taqlid* yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui dasarnya.³⁴

Demikianlah, bila dilihat dari segi dalil-dalil yang dipergunakan di dalam menghukumi batal atau tidaknya talak bid'i. Adapun bila ditinjau dari kemaslahatan yang diakibatkan dari hasil pemahaman terhadap itu semua, maka dapat kiranya digambarkan: bahwa tujuan dari pada ditetapkannya suatu hukum pada umumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat di setiap tempat dan waktu. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang *rajih*, kemaslahatan yang lebih kuat itulah yang dipandang sebagai hukum. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada

³³ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012, h. 67.

³⁴ Hasbi ash-Shidiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 1997, h.550.

kebaikan dan keburukannya, akan tetapi kemaslahatan yang lebih banyak itulah yang diambil.³⁵

Jadi, dengan demikian makin jelas bahwa jika dilihat dari segi keshahihan nash, talaq bid'i itu tetap jatuh talak. Dengan jatuhnya talak bid'i tersebut agar para suami tidak semena-mena dalam mengucapkan talak walaupun talak adalah hak suami.³⁶

Jika kita aplikasikan pendapat Ibnu Hazm tentang tidak jatuhnya talak bid'i dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia mungkin ada benarnya karena prinsip UUP adalah mempersulit terjadinya perceraian.³⁷ Akan tetapi jika hal tersebut dijadikan pembenaran, maka akan menjadikan hukum perkawinan itu menjadi *absrub* (kabur) karena tidak adanya kepastian hukum padahal dalam KHI pasal 117 telah di jelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan".³⁸ Sedangkan dampaknya adalah suami bisa kapan saja menalak istrinya dalam keadaan talak bid'i karena talak bid'i menurut Ibnu Hazm tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa dan mengulang-ulang kesedihan istri. Jadi, menurut penulis pendapat Ibnu Hazm tidak relevan jika diterapkan dalam

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Noer Iskandar al-Barsani, Ed. 1., Cet. 6., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 337.

³⁶ Mahmud Syaltout, *op.cit.*, h. 166.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h.57.

³⁸ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Komplikai Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001, h 21.

hukum perkawinan di indonesia, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan hukum talak akan di jadikan permainan oleh suami.